

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Peran ini muncul terutama karena fungsi utama bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien dan efektif guna menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional. Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan permintaan dan penawaran dari masyarakat. Semakin meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat peranan lembaga keuangan pun turut meningkat salah satunya yaitu BPRS (Pasaribu & Indra, 2024). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga perbankan syariah yang banyak dipilih oleh masyarakat sebagai mitra dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berperan dalam menyediakan pembiayaan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. BPRS menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya sehingga BPRS menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia (Kamarni et al., 2023).

Industri BPR/BPRS memang memiliki karakteristik cakupan bisnis yang cukup terbatas dibandingkan dengan bank umum, seperti memiliki cakupan fungsi intermediasi yang lebih terbatas dibandingkan bank umum, tidak dapat membuka cabang di luar daerah/provinsi domisilinya, dan BPR/BPRS juga tidak dapat berpartisipasi dalam layanan transaksi valuta asing dan asuransi.

Terlepas dari keterbatasan itu, BPR/BPRS memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bank umum. Pertama, walaupun BPR/BPRS memiliki ukuran bisnis yang lebih kecil, BPR/BPRS memiliki jumlah yang lebih besar dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk daerah dengan akses keuangan rendah. Dengan segmen pasar retail yang spesifik, BPR/BPRS telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya melalui penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi UMKM yang masih beroperasi di sektor informal dan belum terjangkau oleh layanan kredit dari bank umum (Sari et al., 2022). Kedua, dengan jangkauan operasional yang lebih sempit (terbatas dalam satu provinsi), BPR/BPRS bisa menjadi bank lokal yang menyesuaikan bisnis modelnya terhadap kebutuhan masyarakat lokal, yang akan mempermudah peningkatan penetrasi pasar di daerah tempatnya beroperasi (Yoesoef & Khairisma, 2020).

Fleksibilitas ini membuat BPR/BPRS dapat terus tumbuh di tengah terjadinya transformasi ekonomi daerah. Melihat peran BPR/BPRS yang penting dalam perekonomian, optimalisasi dari fungsi BPR/BPRS sangat perlu untuk direalisasikan demi meningkatkan inklusi keuangan dan pembangunan daerah.


Aset BPRS pada tahun 2023 adalah sebesar Rp23,18 triliun atau tumbuh sebesar 14,99% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga BPRS juga mencatatkan perkembangan yang baik dengan nilai masing-masing Rp17,03 triliun dan Rp15,27 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh sebesar 17,83% sementara DPK BPRS tumbuh 13,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari segi penghimpunan dana, Deposito masih menjadi komponen terbesar dalam instrumen DPK BPRS dengan nilai Rp10,28 triliun atau 67% dari

total DPK BPRS. Di sisi lain, dalam penyaluran pembiayaan, BPRS menyalurkan 58% pembiayaannya untuk tujuan produktif (modal kerja dan investasi) dengan total nilai sebesar Rp9,94 triliun. Pembiayaan produktif juga tumbuh dengan baik, khususnya pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 25,27% pada tahun 2023. BPRS juga erat dengan sektor UMKM yang mencakup 57% pembiayaannya atau sebesar Rp9,77 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan 18,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan BUS-UUS, akad Murabahah dan Musyarakah paling banyak digunakan oleh BPRS dengan porsi masing-masing sebesar 60% dan 26% dari total pembiayaan BPRS.

Kinerja BPRS juga cukup baik ditunjukkan dengan permodalan yang memadai, profitabilitas yang stabil dan operasional yang efisien. Permodalan BPRS ditunjukkan oleh CAR sebesar 23,21% yang memadai sebagai buffer dalam menghadapi tantangan operasional ke depan. Profitabilitas juga stabil di angka 2,05%, meningkat sebesar 13 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,92%. Sementara itu, operasional BPRS juga tetap efisien sama dengan tahun sebelumnya, ditunjukkan dengan rasio BOPO BPRS sebesar 85,79% atau menurun sebesar 23 bps dibandingkan dengan BOPO tahun 2022 sebesar 86,02%.

Risiko kredit BPRS juga tetap terjaga namun terdapat ruang untuk perbaikan dengan NPF Gross yang tercatat sebesar 6,49%. Dari sisi penyaluran pembiayaan, BPRS juga perlu melakukan perencanaan yang baik dalam menyalurkan pembiayaan untuk menjaga likuiditasnya dan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal ini terlihat dari FDR BPRS yang melebihi 100% atau pada level 111,50%. Secara umum, perkembangan dan kinerja BPRS menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan BPR, terlihat dari


pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik dari aspek profitabilitas, risiko kredit dan efisiensi. (www.ojk.go.id).



Gambar 1. 1
Grafik Pertumbuhan Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(Sumber : OJK 2023)

Aktivitas perbankan, baik pada Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), mencakup tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan jasa perbankan. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk tabungan, giro, dan deposito dengan menggunakan prinsip syariah seperti wadiah dan mudharabah. Sementara itu, penyaluran dana dilakukan melalui skema jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta prinsip imbal jasa (ujroh). Sedangkan penyediaan jasa pada bank syariah meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk *safe deposit box*, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain seperti (*wakalah, kafalah, hawalah, dan rahn*) (Yanti et al., 2024).


Berdasarkan kegiatan bank syariah yang dimaksud di atas, yang salah satunya yaitu melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan dengan pola penyaluran bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil umumnya diterapkan oleh perbankan syariah melalui dua jenis utama, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Secara umum, pembiayaan merupakan pemberian dana oleh suatu pihak guna mendukung rencana investasi yang akan dijalankan. Dana tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak penerima pembiayaan, dengan ketentuan bahwa pengembalian dilakukan setelah jatuh tempo disertai imbal hasil atau pembagian keuntungan sesuai prinsip syariah (Roza & Dewi, 2024).



Gambar 1. 2 Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Sumber : OJK 2023).

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan inti dari sistem perbankan syariah dan menjadi salah satu ciri khas utama setiap lembaga keuangan syariah. Namun, kenyataannya porsi pembiayaan dengan skema bagi hasil dalam portofolio pembiayaan masih tergolong rendah. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga menjadi isu yang bersifat global di industri perbankan syariah (Dewi & Saleh, 2020). Fenomena rendahnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil disebabkan oleh tingkat risiko yang relatif lebih tinggi

dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Risiko ini juga dapat diperparah oleh praktik perantara (samsarah) yang tidak dikelola secara syariah, sebagaimana dibahas oleh Khairisma, (2022) dalam tinjauan tentang kebebasan kontrak dan moralitas dalam praktik ekonomi Islam. Pembiayaan dengan skema bagi hasil menuntut transparansi, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan aktif bank dalam proses bisnis nasabah. Oleh karena itu, bank syariah cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ini, karena dipengaruhi oleh prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan manajemen risiko yang ketat untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan. Rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil disebabkan oleh tingginya risiko, prinsip kehati-hatian, serta faktor lain seperti ketersediaan dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah (*Non Performing financing*) (Harianto et al., 2022).



Gambar 1. 3 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Sumber : OJK 2023).

Dana Pihak Ketiga (DPK) berperan penting dalam memengaruhi penyaluran pembiayaan. DPK berasal dari nasabah penyimpan dana yang mempertimbangkan tingkat imbal hasil dalam menanamkan dananya di bank syariah atau BPRS. Jika tingkat bagi hasil rendah, kepuasan nasabah menurun dan berpotensi memindahkan dana ke bank lain. Oleh karena itu, bagi hasil menjadi

faktor kunci dalam keberhasilan penghimpunan DPK. DPK sendiri merupakan dana simpanan atau investasi tidak terikat dari nasabah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah yang sesuai prinsip syariah.

Non performing financing atau pembiayaan bermasalah digunakan sebagai rasio untuk mengukur tingkat efektifitas perbankan dalam mengatur pembiayaan. Nilai NPF yang rendah menunjukkan bahwa perbankan tersebut memiliki risiko yang rendah pula, dan menunjukkan bahwa perbankan tersebut bagus dalam mengatur pembiayaan. Sebaliknya, semakin tinggi rasio NPF yang dimiliki oleh bank, berdampak pada turunnya kinerja bank untuk menyalurkan dana kepada deposan (Akmawanti et al., 2023).

Besarnya tingkat NPF mencerminkan kinerja bank dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan. Jika porsi pembiayaan bermasalah meningkat, hal ini akan menurunkan pendapatan bank dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

Tabel 1. 1
Data Tingkat Bagi Hasil

NO	Tahun 2020	TBH (%)	Tahun 2021	TBH (%)	Tahun 2022	TBH (%)	Tahun 2023	TBH (%)
1	Januari	39,28	Januari	44,94	Januari	45,36	Januari	41,51
2	Februari	38,71	Februari	46,25	Februari	45,82	Februari	40,52
3	Maret	39,1	Maret	47,29	Maret	45,51	Maret	40,64
4	April	37,89	April	42,73	April	45,61	April	39,87
5	Mei	37,57	Mei	42,59	Mei	44,59	Mei	40,14
6	Juni	37,27	Juni	48,25	Juni	43,76	Juni	41,69
7	Juli	35,83	Juli	47,98	Juli	43,07	Juli	41,38
8	Agustus	35,04	Agustus	47,55	Agustus	42,9	Agustus	42,25
9	September	35,23	September	47,31	September	42,16	September	41,6
10	Oktober	40,63	Oktober	48,08	Oktober	43,78	Oktober	41,7
11	November	43,55	November	47,51	November	41,03	November	41,66
12	Desember	41,32	Desember	47,51	Desember	41,13	Desember	40,58

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Tinggi rendahnya bagi hasil ditentukan oleh keberhasilan bank dalam mengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, bank syariah atau BPRS perlu terus meningkatkan volume pembiayaan melalui penambahan modal sendiri atau penghimpunan dana dari masyarakat. Tingkat laba bank tidak hanya memengaruhi bagi hasil bagi pemegang saham, tetapi juga menentukan imbal hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana melalui konsep *profit and loss sharing*.

Walaupun pola bagi hasil mengandung banyaknya resiko, tetapi hal ini cukup beralasan, Oleh karena itu, bank harus secara aktif mengantisipasi potensi kerugian nasabah sejak awal. Hal ini dapat dilakukan melalui monitoring, pengawasan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Selain itu, lembaga keuangan juga perlu menerapkan studi kelayakan yang matang, standar akuntansi yang sesuai, dan sistem pengendalian internal yang efektif.

Menurut Penelitian dari Harianto et al., (2022) Perbankan syariah perlu memiliki strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat *non performing financing* agar likuiditas bank syariah tetap terjaga. Cara lain adalah dengan meningkatkan total pembiayaan dan juga meningkatkan dana pihak ketiga.

Penelitian dari (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020) Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, para pelaku industri dituntut untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kinerja dan mempertahankan daya saing agar tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika

pasar. Semenjak kemunculan pandemi Covid- 19 memberi dampak dari kegiatan bisnis perbankan syariah. Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi bank syariah dalam proses penyaluran pembiayaan, di mana dampak dari pandemi ini memaksa bank syariah untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu juga bank syariah tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ajaran dan merugikan kemaslahatan umat.

Penelitian dari Kamarni et al., (2023) ditemukan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perlu menjaga serta meningkatkan aset yang dimilikinya sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas keuangan, meningkatkan kapasitas pembiayaan, dan menjaga kepercayaan nasabah. serta terus berupaya untuk meningkatkan laba dengan menekan angka pembiayaan bermasalah, sehingga kinerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan semakin baik.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja, keberagaman strategi bisnis, dan tantangan yang dihadapi BPR/BPRS dalam menjalankan fungsi intermediasinya serta menjaga daya saingnya di tengah tingkat kompetisi yang cukup tinggi. Kajian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi, dengan menerapkan metode analisis data eksploratif. Data tersebut dikumpulkan melalui situs resmi statistik perbankan syariah yang tersedia di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna mendukung pencapaian tujuan penelitian.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa BPR/BPRS telah melakukan berbagai strategi unik untuk bertahan dan menjaga daya saing di tengah kompetisi yang ketat. Akan tetapi, strategi-strategi ini belum dapat mengoptimalkan peranan BPR/BPRS dalam menjalankan peranan intermediasinya. Hal ini karena adanya

hambatan-hambatan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, permodalan, serta infrastruktur keuangan. Oleh karena itu, arah kebijakan perlu memprioritaskan faktor-faktor tersebut sehingga dapat meningkatkan kontribusi BPR/BPRS dalam perekonomian nasional (Badan Kebijakan Fiskal, 2023).

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ketertarikan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Periode 2020-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?
2. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?
3. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Tingkat Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Tingkat Bagi Hasil secara simultan terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti terkait pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan pada BPRS di Indonesia.
2. Memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi para investor atau pihak berkepentingan yang ingin memahami faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan di BPRS.
3. Menjadi referensi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, serta dapat memotivasi penelitian lebih lanjut dengan topik yang relevan.